

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMILU

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1696.B/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara, Alat kelengkapan TPS lainnya, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Anggota DPD;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI tahun 2017 nomor 182, tambahan LN RI nomor 6109); PKPU 05 tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah PKPU 21 tahun 2008 dan PKPU 37 tahun 2008 da sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 01 tahun 2010; PKPU 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/kota sebagaimana diubah PKPU 22 tahun 2008; PKPU 07 tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagaimana telah diubah PKPU nomor 32 tahun 2018; PKPU 14 tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan peserta Pemilu DPRD; PKPU 16 tahun 2017 tentang Penataan DAPIL dan Alokasi kursi anggota DPRD daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu; PKPU 15 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu; Keputusan KPU nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan KPU; Keputusan KPU nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang penunjukan/penetapanPejabat KPA/barang pada Kantor KPU dan pemberian kewenangan untuk menunjuk/menetapkan pejabat KPA/barang pada kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1696.B/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2018 diatur tentang :

Norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, Alat Kelengkapan TPS lainnya, dan Pendistribusian Perlengkapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Oktober 2018
- Lampiran 2 halaman